



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 660.1.05/kep.261 - DLT/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA
LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH TAHUN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah merupakan program berskala Nasional yang mendorong terwujudnya pendidikan berwawasan lingkungan hidup yang edukatif, partisipatif dan berkelanjutan bagi satuan pendidikan dan peserta didik;
- b. bahwa untuk kesinambungan Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah di Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dapat mencapai sasaran dalam mewujudkan pendidikan berwawasan lingkungan hidup ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta

Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis kepada sekolah, pembentukan sekolah model atau percontohan, pendampingan terhadap sekolah, monitoring dan evaluasi program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Lingkup Kabupaten Purwakarta dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53 / MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata.

b. menyusun laporan pembinaan Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Mei 2022
BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 660.1.05/Kep. 261-DLH/2022
TANGGAL : n Mei 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN
BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH TAHUN
2022

SUSUNAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA
LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

- I. PENGARAH : Bupati Purwakarta.
- II. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- III. KETUA : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup.
- IV. WAKIL KETUA : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup.
- V. SEKRETARIS : Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda
- VI. ANGGOTA : 1. Unsur Bagian Hukum Setda;
2. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup pada
Bidang Pengelolaan Persampahan;
4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup pada
Bidang Tata Lingkungan;
5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup pada
Bidang Pengendalian pencemaran dan
Kerusakan lingkungan;
6. Unsur Dinas Pendidikan;
7. Unsur Dinas Kesehatan;
8. Unsur Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Purwakarta.